#### **BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### 2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan dilakukan oleh pemerintah desa dapat yang dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Kristianto, dkk 2018). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu : pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (Akuntansi Vertikal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Akuntansi Horizontal). (Mardiasmo, 2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

 Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accounting for Probity and Legality)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan

adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

## 2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

# 3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal

# 4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertimbangan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa akuntabilitas publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

#### 2.1.2 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

PEMENDAGRI NOMER 20 Tahun 2018 menyebut Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaa. penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dikatakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan apabila memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa mengetahui dan mendapatkan akses infromasi tentang keuangan desa. prinsip akuntabel memerikan informasi keuangan dan infromasi pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik kepada masyarakat desa dan pengguna lainnya sehingga dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa atas aktifitas yang dilakukan. Partisip partisipasif yaitu mengikutsertakan masyarakat di dalam pengelolaan keuangan desa.

## 2.1.3 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban

untuk memberikan pertangg ungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristianto, dkk 2018).

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa serta menerangkan kinerja kepala desa kepada bupati serta masyarakat desa berupa mengelola dan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undang yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

# 2.1.4 Pelap<mark>oran</mark> Dan <mark>Pertanggungjawaban Ke</mark>uangan Desa

Kepala Desa berkewajiban untuk melaporkan keuangan desa. laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota secara periodic semesteran dan tahunan, dan beberapalaporan juga diberikan ke BPD. Berikut ini rincian laporan keuangan desa:

- Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa
   Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat,
   pada waktu yang sudah ditentukan yakni :
  - Laporan realisasi yang dilaporkan pada semester pertama,
     disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - Laporan realisasi APB Desa yang dilaporkan pada akhir tahun,
     waktu pelaporan paling lambar akhir bulan Januari tahun
     berikutnya.

- 2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada akhir tahun anggaran dan selanjutnya diberikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan ini meliputi pendapatan, belanja, dan pembayaran yang dilakukan Desa dan sesuai dengan peraturan desa
- 3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan secara periodik kepada BPD, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal penganggaran dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa harus dilampiri :

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sekarang;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran sekarang, dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Rancangan Peraturan Desa mengenai pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak evaluasi sesuai dengan proses peraturan desa tentang penetapan APBDesa. Berdasarkan PEMENDAGRI Nomer 111 tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 yang menyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala

Desa dan BPD yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang : APBDesa, Punggutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa.

# 2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi (Siti Umaira, 2019). Kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan (Umaira dan Adnan, 2019). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu system untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Sumber daya manusia mencakup: pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan. Indikator yang digunakan ada 4 yaitu: keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan sikap menurut (Kristianto, dkk 2018).

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimilik oleh perangkat desa berupa keterampilan dan pengetahun dalam pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga dapat mewujudkan perangkat desa yang baik.

#### 2.3 Partisipasi Penganggaran

Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi apparat pemerintah desa dalam memahami anggaran yang disusulkan oleh unit kerjanya. Partisipasi anggaran adalah proses dimana bawahan atau pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk tertib dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggran. Partisipasi manajer dalam proses penganggaran mengarah kepada seberapa besar tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran (Nurkhasanah, 2019).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran adalah porses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organiasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumentasi yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi menegnai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan dating. Setiap anggaran memberikan infromasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Mardiasmo, 2009).

Partisipasi penganggaran adalah prinsip di mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan (Kristianto, dkk 2018).

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa partisipasi penganggaran adalah keikutsertaan warga desa dalam proses pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di mana mereka tinggal dapat secara langsung atau tidak langsung

# 2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sasaran dan prasarana (haedware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirim, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakna data secara bermakna menurut Warsita, (2008). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari computer, perangkat lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, 2000). Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh penguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemahaman yang rendah terhadap tanggungjawab sebagai seorang pekerja tentunya akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai infromasi yang disyaratkan, yaitu ketepatan waktu menurut (Ariesta, 2013).

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah aktivitas menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses kegiatan yang dapat membantu manusia yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat meningkatakn kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan infromasi keuangan kepada pelayan publik.

# 2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, diantara lain adalah sebagi berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama		23 11/1/	
Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
(Tahun)	Penelitian	<b>Penelitian</b>	Penelitian
Arif	Pengaruh	Variabel	Kompetensi
Widyatama,	kompetensi	dependen:	aparatur desa
Lola Novita,	dan system	aluntabilitas	dari pemerintah
dan Diarespati	pengendlian	pemerintah	desa secara
(2017)	internal ////	desa dalam	signifikan tidak
	terhadap	mengelola	mempengaruhi
	akuntabilitas	alokasi dana	akuntabilitas
	pemerintah	desa	pengelolaan
	desa dalam	Variabel	keuangan
	mengelola	independen:	alokasi dan <mark>a</mark>
	alokasi dana	kompetensi	desa.
	desa (ADD)	dan system	Sistem
	<b>100</b>	pengendalian	pengendalian
		internal	aparatur dari
			pemerintah
		22.32	desa secara
			signifikan
			mempengaruhi
			akuntabilitas
			pengelolaan
			keuangan lokasi
			dana desa
Ekasari	Analisis	Variabel	Kompetensi
Sugiarti, Ivan	Faktor	dependen:	sumber daya
Yudianto.	Kompetensi	akuntabilitas	manusia
	Sumber Daya		berpengaruh


	Talana a		
Universitas	Manusia,	pengelolaan	positif terhadap
Padjadjaran	Pemanfaatan	dana desa	akuntabilitas
(2017)	Teknologi	Variabel	pengelolaan
	Informasi, dan	independen:	dana desa
	Partisipasi	kompetensi	Pemanfaatan
	Penganggaran	sumber daya	teknologi
	Terhadap	manusia,	informasi
	Akuntabilitas	pemanfaatan	berpengaruh
	Pengelolaan	teknologi	positif terhadap
	Dana Desa	informasi, dan	akuntabilitas
	(Survei Pada	partisipasi	pengelolaan
	Desa-Desa di		dana desa
		penganggaran	
	Wilayah		Partisipasi
	Kecamatan		penganggaran
	Klari,		berpengaruh
	Kecamatan		positif terhadap
	Karawang		akuntabilitas
	Timur,		pengelolaan
	Kecamatan		dana desa
	Majalaya dan		
	Kecamatan		
Q- J	Rengasdengkl		
	ok Kabupaten	1.11/1	Y
	Karawang)	11////	
	(2017)	230111111111111111111111111111111111111	
Dwi	Analisis	Variabel	Kompetensi
Sapartiningsi,	Pengaruh	dependen:	sumber daya
Suharno,	Kompetensi	akuntabilitas	manusia
Djoko	Sumber Daya	pengelolaan	berpengaruh
Kristianto.	Manusia,	dana desa	positif terhadap
Universitas	Pemanfaatan	Variabel	akuntabilitas
Slamet Riyadi	Teknologi	independen:	pegelolaan dana
Surakarta	Informasi,	kompetensi	desa
(2018)	Partisipasi	sumber daya	Pemanfaatan
(2016)	<u> </u>	manusia.	teknologi
	Penganggaran Dan	pemanfaatan	informasi
	Pengawasan	teknologi	berpengaruh
	Terhadap	informasi,	positif terhadap
	Akuntabilitas		•
		partisipasi	akuntabilitas
	Pengelolaan	penganggaran,	pengelolaan
	Dana Desa	dan	dana desa
		pengawasan.	Partisipasi
			penganggran
			berpengaruh
			positif terhadap
			akuntabilitas
			pengelolaan
			dana desa
			Pengawasan
			berpengaruh
			positif terhadap
			akuntabilitas

Г		Τ	
			pengelolaan
			dana desa
N.L Supadmi,	Pengaruh	Variabel	Kapastitas
D.G Dharma	Kapasitas	dependen:	sumber daya
Suputra.	Sumber Daya	akuntabilitas	manusia
Jurusan	Manusia,	pengelolaan	berpengaruh
Akuntansi,	Kejelasan	dana desa	positif
Fakultas	Sasaran	Variabel	terhadap
Ekonomi dan	Anggaran Dan	independen:	akuntabilitas
Bisnis,	Sistem	kapasitas	pengelolaan
Universitas	Pelaporan	sumber daya	dana desa
Udayana	Keuangan	manusia,	Kejelasan
(2018)	Pada	kejelasan	sasaran
	Akuntabilitas	sasaran	anggaran
	Pengelolaan	anggaran, dan	berpengaruh
	Dana Desa Di	system	positif terhadap
	Kota	pelaporan	akuntabilitas
	Denpasar	keuangan.	pengelolaan
	(2018)		dana desa
			Sistem
			pelaporan
0- 0			keuangan
		1.11/1	berpengaruh
		11////	positif terhadap
		2	pengelolaan
	This is a second	The state of the s	dana desa
Siti Umaira,	Pengaruh	Variabel	Partisipasi
Adnan. Jurnal	Partisipasi	dependen:	masyarakat
Ilmiah	Masyarakat,	akuntabilitas	berpengaruh
Mahasiswa	Kompetensi	pengelolaan	positif terhadap
Ekonomi	Sumber Daya	dana desa	akuntabilitas
Akuntansi	Manusia, Dan	Variabel	pengelolaan
(JIMEKA).	Pengawasan	independen:	dana desa
(2019)	Terhadap	partisipasi	Kompetensi
(2017)	Akuntabilitas	masyarakat,	sumber daya
	Pengelolaan	kompetensi	manusia
	Dana Desa	sumber daya	berpengaruh
	(Studi Kasus	manusia, dan	positif terhadao
	Pada	pengawasan	akuntabi <mark>l</mark> itas
	Kabupaten	pengawasan	pengelolaan
	Aceh Barat		dana desa
	Daya) (2019)		Pengawasan
	Daya) (2017)		berpengaruh
			positif terhadap
			akuntabilitas
			pengelolaan
			dana desa
Cumbon Doto diale	h 2010		ualia uesa

Sumber: Data diolah 2019

#### 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam peneliti ini dengan menggambarkan tiga variabel yaitu kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi infromasi terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa se-kecamatan tulakan kabupaten Pacitan. Untuk mengetahui keterkaitan hubungan masing-masing variabel maka kerangka pemikiran dapat ditunjukkan dengan pola berikut ini :



Gambar2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran diatas dapat terlihat bahwa penelitian ini berusaha akan menjelaskan hubungan antara dua variabel independen (bebas) dengan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen yang pertama adalah kompetensi sumber daya manusia dilihat dari hubungannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Semakin baik kompetensi sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Variabel independen yang kedua yaitu partisipasi penganggaran.

Partisipasi penganggaran dapat membantu dan memonitoring pemerintah desa dalam penyusunan anggaran yang sangat baik dan bertanggungjawab.

Variabel independen yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu aparatur desa untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual.

### 2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikaitkan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan daya (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

# 1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Jika pemerintah desa memiliki keahlian dan pengetahuan dalam mengelola keuangan desa, maka proses pengelolaan keuangan akan mencapai akuntabilitas. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Umaira dan Adnan (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya mansuia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Diarespati, dkk 2017) menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disumpulkan hipotesis sebagai berikut:

- $H_01=$  Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- $H_a1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap <math display="block"> Akuntabilitas \ Pengelolaan \ Dana \ Desa$
- 2. Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas
  Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi penganggaran adalah prinsip di mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan (Kristianto, dkk 2018).

Kristianto, dkk (2018) menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mudarosatun (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

 $H_02=$  Partisipasi Penganggaran tidak berpengaruh terhadap  $Akuntabilitas \ Pengelolaan \ Dana \ Desa$ 

# H<sub>a</sub>2 = Partisipasi Penganggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

# 3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Penggunaan teknologi informasi pada pemerintah desa teruntuk desa-desa di wilayah penelitian sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya computer dengan jumlah yang cukup di setiap desa. komputer ini digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemrintah desa. sehingga aparatur desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Penggunaan computer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Sugiarti dan Yudianto (2017) meyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karyadi (2019) menyatakan pemanfaatan teknologi infromasi tidak berpengaruh tehadap akuntabilitas keuangan desa.

- $H_03=$  Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh tehadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- Ha3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh tehadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi
Penganggaran dan Pemanfaatan Tekonologi Informasi Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa yang mempengaruhi diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Partisipasi penganggaran dalam pengelolaan alokasi dana desa berfugsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Sehingga apabila partis<mark>ipasi</mark> penganggaran berjalan dengan efektif dan efisien makan maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desanya juga akan baik. Pemanfaatan teknologi informasi adalah aktivitas menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses kegiatan yang dapat membantu manusia yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat meningkatakn kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan infromasi keuangan kepada pelayan publik.

H<sub>0</sub>4 = Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatn Teknologi Informasi dan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

 $H_a4=$  Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

